



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PROGRAM BEASISWA ZAKAT INDONESIA
TAHUN 2025

NOMOR : 81/DJ.BI/PKS/08/2025
NOMOR : 796/Un.10.0/R2/HK.06.01/08/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- WARYONO : Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 082532/B.II/3/2023 tanggal 09 Agustus 2023 berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 6, RT 2/RW 1, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- AHMAD ISMAIL : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berdasarkan keputusan Rektor Nomor 677/Un.1 0.O/R/H K.01.13/3/2024 tanggal 26 Maret 2024, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berkedudukan di Semarang, Jl di Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang Jawa Tengah 50185 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA..

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Agama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG sebagai lembaga pendidikan penerima bantuan Program Beasiswa Zakat Indonesia Tahun 2025.
- c. PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Beasiswa Zakat Indonesia Tahun

2025 yang selanjutnya disebut Kesepakatan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Kesepakatan kerja sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Kesepakatan adalah Kesepakatan Bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tentang Pelaksanaan Beasiswa Zakat Indonesia Kementerian Agama Program Beasiswa Zakat Indonesia.
2. Beasiswa Zakat Indonesia selanjutnya disingkat BeZakat adalah beasiswa kolaborasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat untuk pembiayaan beasiswa (*full funded*) untuk mencapai program gelar (Sarjana) dari golongan yang berhak menerima zakat dari *asnaf* fakir, miskin dan *fi sabilillah* yang dinyatakan lulus dalam seluruh rangkaian seleksi BeZakat.
3. Penerima BeZakat adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam seluruh rangkaian seleksi BeZakat.
4. Anggota Dewan Penyantun adalah BAZNAS dan LAZ yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 349 Tahun 2025 tentang Dewan Penyantun Beasiswa Zakat Indonesia yang memiliki tugas untuk memberikan pembiayaan (*full funded*), pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program BeZakat.
5. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

Pasal 2 TUJUAN

Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya yang berasal dari golongan yang berhak menerima zakat *asnaf* fakir, miskin, dan *fi sabilillah*.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi:

1. dewan penyantun;
2. jangka waktu pelaksanaan pendidikan;
3. pembiayaan program;
4. pembayaran; dan
5. pelaporan.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. memberikan data mahasiswa yang dinyatakan lulus pada seleksi program BeZakat;
 - b. melakukan koordinasi kepada anggota dewan penyantun untuk pembiayaan program BeZakat;
 - c. memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan kepada PIHAK KEDUA tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan BeZakat; dan

- d. memastikan pengajuan pembiayaan program dengan besaran yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk:
- a. menerima *Letter of Acceptance (LoA)* bagi calon penerima beasiswa sebelum ditetapkan sebagai penerima beasiswa.
 - b. menerima laporan capaian akademik dan status keaktifan penerima beasiswa sebelum dilaksanakannya pembayaran beasiswa untuk semester berikutnya;
 - c. menerima laporan pelaksanaan program dari PIHAK KEDUA;
 - d. Mendapatkan informasi peraturan-peraturan akademik yang diperlukan sesuai dengan kepatutan/tradisi akademik yang berlaku;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program; dan
 - f. memberikan rekomendasi kepada Anggota Dewan Penyantun perihal pemberhentian pembiayaan program BeZakat jika terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran dari penerima BeZakat.
 - g. mendapatkan laporan pelaksanaan program BeZakat untuk kebutuhan pemeriksaan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. menerbitkan *Letter of Acceptance (LoA)* bagi calon penerima beasiswa sebelum ditetapkan sebagai penerima beasiswa oleh PIHAK KESATU;
 - b. menyampaikan laporan capaian akademik dan status keaktifan penerima beasiswa kepada PIHAK KESATU sebelum dilaksanakannya pembayaran Beasiswa untuk semester berikutnya;
 - c. membuat laporan pelaksanaan program dan menyampaikannya kepada PIHAK KESATU.
 - d. memberikan informasi peraturan-peraturan akademik yang diperlukan sesuai dengan kepatutan/tradisi akademik yang berlaku di lingkungan;
 - e. mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh PIHAK KESATU; dan
 - f. menggunakan komponen pembiayaan yang dibayarkan Anggota Dewan Penyantun untuk komponen biaya UKT;
 - g. memberikan laporan pelaksanaan program BeZakat untuk kebutuhan pemeriksaan.
- (4) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. menerima data mahasiswa yang dinyatakan lulus pada seleksi program BeZakat;
 - b. menerima pembiayaan program BeZakat dari Anggota Dewan Penyantun sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini;
 - c. menerima informasi tentang kebijakan di bidang pengelolaan BeZakat; dan
 - d. mengajukan pembiayaan program dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 DEWAN PENYANTUN

- (1) Dewan penyantun adalah BAZNAS dan LAZ yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 349 Tahun 2025 tentang Dewan Penyantun Beasiswa Zakat Indonesia yang memiliki tugas untuk memberikan pembiayaan (*full funded*), pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program BeZakat.
- (2) Dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) adalah LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), LAZ

Yayasan Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (LAZNAS BSI Maslahat), LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan BAZNAS.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan bagi penerima BeZakat untuk Program Sarjana (S1) diberikan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan.
- (2) Dalam hal penerima bantuan BeZakat menyelesaikan pendidikan kurang dari 48 (empat puluh delapan) bulan, penerima beasiswa tidak mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal penerima BeZakat melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam jangka waktu pelaksanaan pendidikan, maka sisa pembiayaan sampai dengan menyelesaikan studi menjadi tanggungan penerima BeZakat.

Pasal 7
PEMBIAYAAN PROGRAM

- (1) Pembiayaan program BeZakat meliputi komponen:
 - a. Biaya UKT diberikan kepada PIHAK KEDUA sampai penerima BeZakat menyelesaikan perkuliahan dengan nominal sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA.
 - b. Biaya hidup adalah dana yang diberikan kepada Penerima BeZakat yang dapat digunakan untuk membantu meringankan kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk untuk memenuhi kebutuhan studi, pengembangan diri, kegiatan pengembangan organisasi, serta pengabdian kepada masyarakat yang diberikan kepada penerima BeZakat paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan.
 - c. Biaya Transportasi adalah dana yang diberikan kepada Penerima BeZakat untuk mengganti biaya transportasi dari daerah asal ke lokasi perguruan tinggi, serta dari lokasi perguruan tinggi ke daerah asal penerima BeZakat setelah menyelesaikan masa perkuliahan.
 - d. Dana tunjangan laptop adalah dana yang diberikan kepada Penerima BeZakat dengan skema *at cost*, dengan nilai maksimal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (2) Besaran pembiayaan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c, dan d ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Kekurangan pembiayaan yang tidak terakomodasi oleh Anggota Dewan Penyantun dan PIHAK KEDUA menjadi tanggungan penerima BeZakat.

Pasal 8
PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dibayarkan pada setiap semester selama jangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada PIHAK KEDUA oleh Anggota Dewan Penyantun melalui rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut :

Nama Rekening	: RPL 134 BLU UIN WS UTK DK 1
Nomor Rekening	: 7141003120
Bank	: BTN Syariah
NPWP	: 00.146.243.1-503.000

- (2) Pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada data penerima BeZakat yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan data tagihan biaya pendidikan sebagaimana yang akan dituangkan dalam *invoice* yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Pembiayaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dibayarkan pada setiap semester selama jangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada PIHAK KEDUA oleh Anggota Dewan Penyantun melalui rekening PIHAK KEDUA.
- (4) Tagihan biaya UKT yang menjadi dasar pembayaran selama masa pembiayaan program BeZakat ditandatangani oleh pihak berwenang dari PIHAK KEDUA.

Pasal 9

LAPORAN PELAKSANAAN

- (1) Laporan pelaksanaan program BeZakat terdiri dari laporan kemajuan pendidikan dan laporan keuangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh PIHAK KEDUA dan disampaikan kepada PIHAK KESATU pada setiap akhir tahun akademik dan/atau apabila dibutuhkan selama jangka waktu pelaksanaan pendidikan.
- (3) Laporan kemajuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa narasi kemajuan pendidikan Penerima Beasiswa dan dilampirkan daftar nilai penerima BeZakat setiap semester, Indeks Prestasi Semester, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan Jumlah SKS Lulus.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan penggunaan biaya pendidikan dan dilampirkan bukti pembayaran dari PIHAK KESATU dan/atau Penerima Beasiswa.

Pasal 10

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Dalam hal permintaan penghentian Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapatkan jawaban selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, maka Kesepakatan ini dianggap telah berakhir pada tanggal sebagaimana isi surat pemberitahuan.
- (4) Pengakhiran Kesepakatan ini tidak menghapuskan tanggung jawab PARA PIHAK yang belum selesai meskipun Kesepakatan telah dinyatakan berakhir.
- (5) Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan/melarang berlangsungnya Kesepakatan ini.
- (6) Mengenai pengakhiran Kesepakatan ini, Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata sejauh yang menyatakan diperlukannya keputusan hakim terlebih dahulu untuk mengakhiri Kesepakatan.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan ini, korespondensi PARA PIHAK dilakukan melalui :

PIHAK KESATU

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

Up : Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Alamat : Jl. M.H. Thamrin No.6 2, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Telp : +62 811-1951-1115
E-mail : zakatdanwakaf@kemenag.go.id

PIHAK KEDUA

REKTOR/WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN,
DAN KEUANGAN UIN WALISONGO SEMARANG

Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
Jawa Tengah 50185
Telp : (024) 7604554
E-mail : kerjasama@walisongo.ac.id

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Kesepakatan ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK sehingga mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan ini, antara lain:
 - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya;
 - b. perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk

memberitahukan secara tertulis/lisan kepada Pihak lainnya dalam Kesepakatan ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

- (3) Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (4) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Kesepakatan ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Kesepakatan, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Kesepakatan sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 14
KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK bersepakat menjamin kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini maupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 16
ADENDUM

Hal-hal selain perubahan Kesepakatan, perubahan alamat PARA PIHAK, dan pergantian pimpinan yang belum diatur, belum cukup diatur atau memerlukan perubahan dalam Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan.

Pasal 17
PENUTUP

1. Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ATMAD ISMAIL

PIHAK KESATU,



WARYONO